

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI  
KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI  
INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Raineven Sailano Violand Charnade**

**1912011298**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

Oleh

**RAINEVEN SAILANO VIOLAND CHARNADE**

Perlindungan hukum bagi data pribadi konsumen selaku Subjek Data Pribadi menjadi pokok pembahasan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang diterbitkan setelah terjadi begitu banyak permasalahan mengenai kebocoran data pribadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif yaitu mencegah terjadinya lebih banyak pelanggaran data pribadi yang dapat merugikan konsumen Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data di Indonesia dan upaya hukum bagi konsumen dan bagi pelaku usaha yang bersengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara normatif dan komprehensif.

Penelitian ini membahas dua pokok bahasan. Yang pertama mengenai perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif dari pihak pemerintah, pelaku usaha sebagai Pengendali Data Pribadi dan konsumen sebagai Subjek Data Pribadi. Pembahasan yang kedua membahas mengenai Upaya Hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa yaitu dapat dilakukan melalui jalur non litigasi diantaranya adalah mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase, dan menggunakan cara litigasi yaitu melalui pengadilan.

**Kata kunci:** *Data Pribadi, Perlindungan Hukum, kebocoran data, konsumen*

## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION FOR CONSUMER'S DATA LEAK BASED ON LAW NO. 27 OF 2022 CONCERNING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA

By

**RAINEVEN SAILANO VIOLAND CHARNADE**

*Legal protection for consumer Personal Data as Personal Data Subjects is discussed in Act No. 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data. This Act was issued after so many problems regarding personal data leaks. In order to prevent more personal data breaches from occurring, the Government of Indonesia issued this law as one of the legal protection measures in a preventive form to prevent personal data breaches that harm consumers. Based on the background of these problems, the primary problem formulation of this research is a form of legal protection for consumers who experience data leakage in Indonesia and legal remedies for consumers and business actors in disputes based on Act No. 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection. The type of research used in writing this research is normative legal research. This type of research uses a descriptive research type, this data collection method used is literature study and document study. This study discusses two main topics. The first discussion concerns legal protection in preventive and repressive forms from the government, business actors as Personal Data Controllers, and consumers as Personal Data Subjects. The second discussion discusses Legal Remedies for consumers and business actors in disputes through non-litigation channels, including mediation, negotiation, conciliation, and arbitration, and using litigation methods, namely through the courts. This study concludes that the government has provided legal protection for consumers who experience data leakage through the Personal Data Protection Act. In order to realize the implementation of Personal Data Protection following the provisions of this Law, the Government of Indonesia must immediately issue a regulation, which will regulate further provisions regarding the institutions involved and oversee the implementation of the Personal Data Protection Law.*

***Keywords: Personal Data, Legal protection, Data leakage, Konsumers, Data Protection***

**Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN YANG MENGALAMI  
KEBOCORAN DATA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
DI INDONESIA**

**Nama Mahasiswa : Raineven Sailano Violand Charnade**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011298**

**Bagian : Hukum Keperdataan**

**Fakultas : Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP 198009192005012003

**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**  
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001



**MENGESAHKAN**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dewi Septiana, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota**

**: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.** .....



**Penguji  
Bukan Pembimbing**

**: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.** .....



**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Mei 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raineven Sailano Violand Charnade

NPM : 1912011298


Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia” adanya benar – benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2187/H26/DT/2010.



Bandar Lampung,

  
Raineven Sailano Violand Charnade

NPM 1912011298

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Raineven Sailano Violand Charnade. Penulis dilahirkan di Semarang pada tanggal 26 Maret 2001, penulis merupakan anak pertama dari 3(tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Peter Sys Prayuda Mona, S.Th., M.Th, M.A. dan Ibu Dr. Dessy Handayani, S. Th., M.Th. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak PETRA Jombang, Jawa Timur, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri Petak 1, Pacet, Mojokerto, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Kristoforus 1, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 46 Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Pada masa perkuliahannya, penulis aktif mengikuti kegiatan wajib belajar dikampusnya dan dinobatkan menjadi Juara 2 Mahasiswa Berprestasi tingkat Fakultas Hukum, Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Nasional dengan Judul “Reformasi Regulasi Parsial Di Masa Covid-19 Dalam Penerapannya Terhadap Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menuju Era Baru Pasca Pandemi”, Menjadi Presenter acara The 3<sup>rd</sup> International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES) , The 3<sup>rd</sup> Universitas Lampung *International Conference on Social Sciences* “Social Adjustment for Global Resilience” (Ulicoss), dan The 4<sup>th</sup> *International Conference on Fundamental Rights* (I-COFFEES). Penulis berkontribusi dalam beberapa jurnal Internasional diantaranya 1) *Urgency Public Data Protection Based on Data Leakage Cases at The Indonesian Child Protection Commission*; 2) *Implementation Of A Multi-*

*Purpose Financing Agreement Between PT Commerce Finance (PT CF) And Loan Recipient On The E-Commerce Shopee Platform*; 3) *Corruption Potential Of Environmental Funds In Overcoming Climate Change In Indonesia*; 4) Monograf: Penerapan Restorative Justice Dalam Perspektif Ham Menuju Kejaksaan Yang Humanis;

Dalam Tahap Publikasi: 1) Monograf Scopus: *Crypto Currency And Its Problems in Indonesia*; 2) Jurnal Internasional: *Consumer Protection on Limitation Of Liability Clause By Recording Package Unboxing From Seller In Marketplace*

Penulis mengikuti kegiatan pertukaran pelajar dalam negeri melalui program Kampus Merdeka Batch 1 dan melakukan pertukaran pelajar di Universitas Negeri Jakarta dengan Mata Kuliah piano, carcassi gitar, vokal, dan modul nusantara, di Universitas Indonesia dengan Mata Kuliah, Hukum Diplomatik dan Klinik Hukum Perempuan dan Anak, di Universitas Soedirman dengan Mata Kuliah Negosiasi dan Resolusi Konflik, di Stie Jakarta dengan Mata Kuliah ekspor impor selama satu semester.

Mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari ditempatkan di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, penulis memberikan penyuluhan “Larangan Pernikahan Dini berdasarkan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dan “Edukasi pentingnya Merk sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam berwirausaha” sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Mahasiswa Hukum dari Universitas Lampung, menanam 1000 pohon ketapang di Pantai Mutiara Baru, Program Smart Village dengan tujuan digitalisasi desa, Pekan Edukasi, dan Digitalisasi UMKM masyarakat desa karya makmur.

Penulis mengikuti beberapa pelatihan untuk melatih skill non akademik seperti pelatihan jurnalistik dalam *Communicasting Broadcasting Intensive Program*, *Life Goals Youth Camp*, Sertifikasi Asisten Pelatih Level 1&2 *Special Olympic (for people with Intellectual disability)*, dan beberapa Latihan Dasar Kepemimpinan.



Penulis aktif mengikuti beberapa organisasi selama masa studinya diantaranya Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (PUSKAMSIKHAM) menjabat sebagai Sekretaris, Lembaga Sosial Rumah Belajar Pancasila menjabat sebagai Sekretaris Umum, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menjabat sebagai Bendahara Komisiariat, Pengurus *Cross Christ TV Ministry* menjabat sebagai ketua bagian Komunikasi dan Informasi, Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda. Penulis aktif dalam kegiatan kepanitiaan dalam acara Kuliah Umum Orientasi Dunia Kerja Profesi Hukum 2022 dengan tema “Mempersiapkan Generasi 4.0 Berdaya Saing Unggul dalam Dunia Kerja”; Pelatihan Keterampilan Persiapan Pra Kelulusan Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum 2022; dan dalam acara *The 4<sup>th</sup> International Conference on Fundamental Rights (I-COFFEES)*

## **MOTTO**

“Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?”

**(Galatia 4:16)**

Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,  
perbuatlah demikian juga kepada mereka

**(Papa)**

Hidupmu dibaca sesamamu maka bertanggung jawablah.

**(Mama)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya sehingga penulis dapat belajar dan mengerjakan dengan penuh ketekunan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa tercinta Dr. Peter Sys Prayuda Mona, S.Th., M.Th, M.A.

&

Mama tersayang Dr. Dessy Handayani, S. Th., M.Th.

Kedua orang tua yang tidak pernah berhenti percaya dan selalu mendukung dalam setiap perjuanganku dan selalu mendoakanku dalam segala pergumulanku, mama yang menjadi *role model* ku sebagai wanita yang senantiasa mencontohkanku bahwa wanita tetap dapat mengejar mimpinya, melanjutkan studinya dan tetap menjadi ibu yang baik bagi anak anaknya dan selalu memasak makanan yang lezat dan bergizi tinggi agar otak anaknya berfungsi dalam mengerjakan skripsi. Papa yang senantiasa mengajarkanku nilai nilai kehidupan, menemaniku dalam masa-masa sulitku, selalu tanpa lelah menyemangatiku untuk mengerjakan skripsiku dan meyakinkan aku bisa menyelesaikan studiku dikala malas melanda.

## SANWACANA

Puji Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila dan Dosen Pembimbing Akademik
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Pembimbing 1, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang dicurahkan selama memberikan bimbingan, saran, masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang dicurahkan selama memberikan bimbingan, saran, masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



5. Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya
8. Raincalosta Neodhy Chardena dan Rainnade Geojona Ablin kedua adik perempuan saya yang tiada hentinya menjadi baris terdepan pemandu sorak kakaknya selama penyusunan skripsi ini.
9. Sahabatku selama dimasa perkuliahan, Eunike Christine Kyrieleison Simanjuntak, S.H. yang telah menyemangatiku selama pembuatan skripsi ini berlangsung
10. Moderatorku pada Seminar I Princess Angeliani yang telah menyukseskan seminar proposalku
11. Moderatorku pada Seminar II Dhea Yuni Fahleni, yang telah menyukseskan seminar hasilku
12. Perdata Squad III yang beranggotakan Ranis Maulid Hapira, Dhea Yuni Fahleni, dan Feira Wafi Sakina yang senantiasa berhimpun dan mencerahkan hari hariku di perdata
13. Sahabat-Sahabat KKN Desa Karya Makmur, Farhan, Berlian, Yolanda, Putri, Anwar, dan Hijrah yang telah menjalani suka-duka selama 40 hari bersama. Terimakasih atas segala kenangan indah dan dukungannya selama proses penulisan skripsi
14. Tim PUSKAMSIKHAM, Kak Hafizh, Kak Dewi, Tekila, dan Andi yang telah memback-up tugasku dan menyemangatiku selama proses pengerjaan skripsi
15. Seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2022

16. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memotivasi dan memberikan semangat selama penyelesaian skripsi ini

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung,  
Penulis,

Raineven Sailano Violand Charnade

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT .....	ii
MENGESAHKAN .....	iv
PERNYATAAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	ix
MOTTO .....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
SANWACANA .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen .....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Perlindungan Konsumen .....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Data Pribadi .....	16
2.2.1 Pengertian Data Pribadi .....	17
2.2.2 Subjek Hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.....	19
2.2.3 Prinsip Dasar Perlindungan Data Pribadi .....	21
2.3 Tinjauan Umum Privasi dan Informasi .....	23
2.3.1 Pengertian Privasi .....	23
2.3.2 Pengertian Hak Privasi .....	24

2.3.3	Jenis Jenis Privasi .....	25
2.3.4	Prinsip Dasar Perlindungan Privasi .....	25
2.3.5	Bentuk Pelanggaran Hak Privasi .....	26
2.3.6	Pengertian Informasi .....	27
2.4	Tinjauan Umum Penyalahgunaan Data dan Privasi .....	28
2.5	Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi .....	29
2.6	Kerangka Pikir .....	31
III.	METODE PENELITIAN .....	33
3.1	Jenis Penelitian .....	33
3.2	Tipe Penelitian .....	34
3.3	Pendekatan Masalah .....	34
3.4	Data dan Sumber Data .....	35
3.4.1	Bahan Hukum Primer .....	35
3.4.2	Bahan Hukum Sekunder .....	35
3.4.3	Bahan Hukum Tersier .....	36
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	36
3.5.1	Studi Pustaka .....	36
3.5.2	Studi Dokumen .....	36
3.6	Metode Pengolahan Data .....	37
3.6.1	Identifikasi Data .....	37
3.6.2	Seleksi Data .....	37
3.6.3	Klasifikasi Data .....	37
3.6.4	Sistematika Data .....	37
3.7	Analisis Data .....	38
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
4.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data di Indonesia .....	39
4.1.1	Bentuk Perlindungan Hukum Preventif .....	40
4.1.1.1	Perlindungan Hukum Preventif dari Pemerintah .....	40
4.1.1.2	Upaya Hukum Preventif dari Pelaku Usaha .....	47
4.1.1.3	Upaya Hukum Preventif oleh Konsumen .....	53
4.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum Represif .....	55
4.1.2.1	Perlindungan Hukum Represif dari Pemerintah .....	55
4.1.2.2	Upaya Hukum Represif dari Pengendali Data Pribadi .....	



(Pelaku Usaha) .....	61
4.1.2.3 Upaya Hukum Represif dari Subjek Data Pribadi (Konsumen) .....	63
4.2 Upaya Hukum Bagi Konsumen dan Bagi Pelaku Usaha yang Bersengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	68
4.2.1 Upaya Hukum Non Litigasi .....	69
4.2.1.1 Mediasi.....	69
4.2.1.2 Negosiasi.....	72
4.2.1.3 Konsiliasi .....	74
4.2.1.4 Arbitrase.....	75
4.2.2 Upaya Hukum Litigasi .....	82
4.2.2.1 Pengadilan.....	82
V. PENUTUP .....	85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Privasi merupakan salah satu hak dasar manusia yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) 1980 yang mengatur tentang Pedoman Privasi (*Privacy Guidelines*). Mendefinisikan privasi sebagai “semua informasi yang berkaitan kepada individu yang teridentifikasi dan yang dapat diidentifikasi (*identifiable*). Privasi merupakan salah satu hal terpenting yang diatur dalam Hak Asasi Manusia, bahkan tertulis dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional mengenai Human rights.

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menjelaskan secara tegas dalam Art.12 bahwa “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” Hal ini juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengatur tentang hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan menyatakan bahwa *Everyone has the right to liberty and security of person,<sup>1</sup> and no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy.<sup>2</sup>*

Indonesia mengenal hak privasi sejak diterapkannya KUHPerdara oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu mengenai adanya konsep larangan memasuki rumah atau

---

<sup>1</sup> “International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) | Equality and Human Rights Commission,” diakses April 3, 2023, <https://www.equalityhumanrights.com/en/our-human-rights-work/monitoring-and-promoting-un-treaties/international-covenant-civil-and>.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Art.17

pekarangan orang tanpa izin. Indonesia sebagai negara yang mengakui HAM dan memiliki peraturan mengenai HAM yang secara umum dibahas dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia memiliki beberapa ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia secara umum ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dari pasal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia mengakui privasi sebagai suatu hak asasi yang harus dilindungi keberlangsungannya/ oleh negara.

Ketentuan mengenai data dan hak privasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Ada beberapa kasus besar dalam yang semakin menunjukkan urgensi proteksi data public di Indonesia. Pada Mei 2021 BPJS mengalami pembobolan data, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS kesehatan bocor<sup>3</sup>, kebocoran data publik dalam platform *e-commercial* seperti Tokopedia<sup>4</sup>, Shopback, bahkan sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga bocor ke publik.<sup>5</sup>

Pada Januari 2022, kasus kebocoran data menimpa Bank Indonesia cabang Bengkulu dan 20 kota lainnya, Data Pelamar Kerja di PT Pertamina Training and

---

<sup>3</sup> “Polri Minta Bantuan Ahli Pecahkan Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan - News Liputan6.com,” diakses Oktober 25, 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4581596/polri-minta-bantuan-ahli-pecahkan-kasus-kebocoran-data-bpjs-kesehatan>.

<sup>4</sup> Choney Stephanie, “7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020,” *Kompas.com*, last modified 2021, diakses Oktober 25, 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>.

<sup>5</sup> Syahrizal Sidik, “Geger Sertifikat Vaksinasi Jokowi Bocor, Ini Respons Kemenkes,” *CNBC Indonesia*, diakses Oktober 23, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210905121451-37-273736/geger-sertifikat-vaksinasi-jokowi-bocor-ini-respons-kemenkes>.

Consulting (PTC), Kebocoran 6 juta Data Pasien Rumah Sakit,<sup>6</sup> Data 17 Juta Pelanggan PLN, Data 26 Juta Riwayat Pengguna IndiHome; 252 GB Data Pelanggan Jasa Marga Toll-Road Operator (JMTO).<sup>7</sup>

Pada tahun 2022 muncul hacker yang dengan aksinya yang beruntun dan semakin meresahkan warga Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. pada 20 Agustus 2022 Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta *history browsing* pelanggan IndiHome. Datanya mencakup *keyword*, *email*, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK); kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data tersebut dijual seharga US\$500 ribu atau sekitar Rp 745,6 juta; Pada 6 September 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU); Pada 9 September 2022 Bjorka mencuri data daftar judul dan nomor surat termasuk dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, salah satunya dari Badan Intelijen Negara (BIN);

Pada tanggal 10 hingga 11 September 2022 Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik Indonesia melalui grup Telegram miliknya. Dimulai dari data milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang dibocorkan data pribadinya tepat di hari ulang tahunnya, kemudian menyusul membocorkan data pribadi Puan Maharani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Samuel Abrijani Pangerapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara. Data yang dibocorkan meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, ID Vaksin dan lain sebagainya<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kompas.com. "Data 6 Juta Pasien di Server Kemenkes Diduga Bocor dan Dijual di Internet" 2022. <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/06/17475387/data-6-juta-pasien-di-server-kemenkes-diduga-bocor-dan-dijual-di-internet?page=all>.

<sup>7</sup> Stephanie, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Dewi Intan, "Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka?," *CNBC Indonesia*, last modified 2022, diakses Oktober 16, 2022,



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada akhirnya disahkan pada Selasa (10/9/2022). Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif yang membahas permasalahan perlindungan data publik di Indonesia<sup>9</sup>. Mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing.<sup>10</sup> UU PDP ini juga mengatur kesetaraan aturan legislasi primer di berbagai negara. Hal itu mengingat data bergerak ekstrateritorial<sup>11</sup> dan ekstrajudisial, menyeberangi batas-batas negara. Payung hukum harus mempunyai kesesuaian baik secara multilateral (berbagai negara) maupun bilateral (antarnegara).<sup>12</sup>

Contoh lain yang menunjukkan urgensi keberadaan UU PDP adalah dengan adanya kasus kebocoran data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) yang terjadi sejak Senin (8/5/2023)<sup>13</sup> *Dark Tracer, hacker LockBit 3.0* mengaku telah mencuri 15 juta data pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data yang ada di dalam sistem BSI. *Hacker* meminta tebusan sebesar 20 juta dollar AS (setara Rp 295.619.468.026)," dengan ancaman akan menyebarkan data nasabah yang dicuri. Tragedi pembobolan ini sangat mempengaruhi rutinitas para nasabah BSI dengan *error*-nya layanan *BSI Mobile* sehingga nasabah tidak dapat melakukan transaksi baik dengan *BSI Mobile*, mesin ATM, maupun melalui *teller* dikantor cabang bank. Konsumen secara nyata dirugikan akibat terjadinya pelanggaran data pribadi ini.

---

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka>.

<sup>9</sup> Faiz Rahman, "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Hlm, 16

<sup>10</sup> *Menkominfo: RUU PDP Disahkan, Kominfo Awasi Tata Kelola Data Pribadi PSE – Ditjen Aptika*, 2022, diakses Oktober 5, 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/menkominfo-uu-pdp-disahkan-kominfo-awasi-tata-kelola-data-pribadi-pse/>.

<sup>11</sup> Purna Cita Nugraha, "Penerapan Rezim Extraterritorial Jurisdiction Dalam Hukum Siber Di Indonesia," *1 Jurnal Opinio Juris* 15 (2014), Hlm 5

<sup>12</sup> *Menkominfo, Loc.Cit.*

<sup>13</sup> *Perjalanan Kasus BSI, dari Gangguan Layanan sampai "Hacker" Minta Tebusan* Halaman all - *Kompas.com*. Diakses Mei 21, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/05/17/072027926/perjalanan-kasus-bsi-dari-gangguan-layanan-sampai-hacker-minta-tebusan?page=all>

Undang-Undang ini disahkan untuk meminimalisir terjadinya lebih banyak korban kebocoran data public. Kemunculan UU Pelindungan Data Pribadi ini mengantarkan pada suatu sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan akan regulasi terhadap berbagai hal yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dirasakan semakin urgent, dan Undang-Undang ini dirasa mampu menjamin perlindungan hukum atas informasi data pribadi konsumen.<sup>14</sup>

Secara terperinci sistematika dari UU PDP adalah sebagai berikut yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat. Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan terkahir Bab 16 Ketentuan Penutup<sup>15</sup>

Penulis berkeyakinan dan merasa perlu serta penting untuk menganalisa secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data dan menulis skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Anita Indah Widiastuti, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah Pandemi COVID-19," *Universitas Negeri Semarang* 6, no. 1 (Desember 29, 2020), diakses Oktober 30, 2021, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/540>.

<sup>15</sup> "DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang- Dewan Perwakilan Rakyat," [www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen dan bagi pelaku usaha yang bersengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.3.1 Ruang Lingkup Keilmuan**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan kajian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan khususnya dalam aspek ilmu hukum perlindungan konsumen dan ilmu hukum telematika.

### **1.3.2 Ruang Lingkup Objek Kajian**

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif yang oleh Pemerintah, pelaku usaha sebagai Pengendali Data Pribadi, dan konsumen sebagai Subjek Data Pribadi dan upaya hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data di Indonesia
- 2) Mengetahui dan menganalisis mengenai Upaya Hukum bagi konsumen dan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu: secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Secara praktis kegunaan penelitian bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan mempertajam daya analisis mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menjadi pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dan bersangkutan dengan rasa aman seseorang

Berdasarkan pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia ditengah masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dibuat berakibat pada pengambilan tindakan represif, yaitu dengan hukuman tertentu”<sup>16</sup>

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah”<sup>17</sup>

Terdapat beberapa perlindungan yang diberikan kepada konsumen, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik, medis, hukum dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat

---

<sup>16</sup> Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 38.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hlm 160.

mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Sesuai dengan fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo yang menjelaskan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam artian ditentukan batasannya.<sup>18</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.<sup>19</sup> Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut<sup>20</sup>:

---

<sup>18</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm 18.

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 25.

<sup>20</sup> *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses May 21, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>21</sup>
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*<sup>23</sup>

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang

---

<sup>21</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), Hlm. 121.

<sup>22</sup> Setiono, "Disertasi: 'Rule of Law'" (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004), Hlm 3.

<sup>23</sup> "'Protecting', Black's Law Dictionary."

yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Kata Pelindungan dalam judul Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Pelindungan merupakan proses, cara, perbuatan melindungi;<sup>24</sup>

KBBI mengartikan dan mendefinisikan kata “pelindungan” sebagai cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>25</sup>

#### a. Perlindungan hukum preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya Preventif menjadi alat pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.<sup>26</sup>

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan

<sup>24</sup> “‘Pelindungan’. KBBI Daring, 2022.”

<sup>25</sup> Philipus. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surbaya: Bina Ilmu, 1988), Hlm. 5.

<sup>26</sup> Nurdjana IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : “Perspektif Tegaknya keadilan melawan mafia hukum”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 5.



secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.<sup>27</sup> Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

- 1) Penyuluhan bahaya narkoba
- 2) Imbauan akan suatu kasus tertentu
- 3) Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang
- 4) Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan

Upaya Hukum Preventif berada di fase sebelum hal yang belum terjadi, berbeda dengan kuratif atau pengobatan yang dilakukan saat hal buruk sedang terjadi. Sifatnya adalah mengeliminasi hal yang tidak baik terjadi.<sup>28</sup> Suatu tindakan termasuk dalam tindakan preventif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian yang tidak diinginkan.
- 2) Bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian.
- 3) Harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi.
- 4) Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindakan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Tindakan represif sering kali ditemukan dalam kehidupan sosial, terutama antara pihak yang lebih berkuasa dan pihak yang lebih lemah. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif

---

<sup>27</sup> “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum,” *hukumonline.com*, diakses Februari 22, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769>.

<sup>28</sup> Mesakh Ananta Dachi, “Pengertian, Sifat, dan Contoh Preventif,” *mediaindonesia.com*, last modified 2022, diakses Februari 22, 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/508233/pengertian-sifat-dan-contoh-preventif>.

<sup>29</sup> Debora Sitanggang, “Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya,” *detik.com*, last modified 2022, diakses Februari 22, 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>.

Upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.<sup>30</sup> Jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas<sup>31</sup>:

1. Tindakan pribadi, seperti wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
2. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

Perbedaan antara tindakan preventif dengan tindakan represif atau kuratif adalah instrumennya. Pada tindakan preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Sedangkan pada tindakan represif, yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.

### **2.1.3 Perlindungan Konsumen**

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen tidak dibatasi dengan satu peraturan perundang-undangan, Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa berkaitan dengan konsumen<sup>32</sup>

Konsumen yang cenderung berada dalam posisi lemah ini menimbulkan adanya upaya upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi konsumen. Salah

---

<sup>30</sup>“Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum,” last modified 2023, diakses Februari 22, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=2>.

<sup>31</sup> Raden Mas Sartono, *Masyarakat kuno dan kelompok-kelompok sosial / editor, Sartono Kartodirdjo / OPAC Perpustakaan Nasional RI., Bhratara Karya Aksara, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), diakses Februari 22, 2023, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=211863.*

<sup>32</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), Hlm. 1.

satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>33</sup>

Definisi perlindungan konsumen. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, isinya yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Secara umum konsumen diartikan sebagai pihak yang mengonsumsi suatu produk untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan rumah tangga, dan tidak memperdagangkannya kembali<sup>34</sup>

Sengketa konsumen merupakan suatu kondisi reaksi konsumen terhadap pengusaha,<sup>35</sup> sengketa ini hanya akan muncul dalam relasi antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun konsumen juga berpotensi melakukan pelanggaran, yang menjadi fokus utama adalah pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.<sup>36</sup> Ada tiga jenis pelanggaran potensial yang kerap kali dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Perbuatan atau tindakan pelaku usaha yang melanggar hak hak konsumen
2. Produk yang dipasarkan melanggar ketentuan Undang-Undang
3. Tanggung Jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha

Konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum<sup>37</sup>

Gugatan sengketa konsumen dapat diajukan oleh korban (*the victim*) yaitu yang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan pihak lain<sup>38</sup> dalam hal ini Pengendali Data Pribadi, maka terhadap konsumen yang yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 11.

<sup>34</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016), Hlm. 55.

<sup>35</sup> Nasution Az, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

<sup>36</sup> Wahyu Sasongko, *Op.Cit.*, Hlm 139.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm 140.

<sup>38</sup> *Ibid* Hlm 142.

bersangkutan dalam hal ini Subjek Data Pribadi, diberi kesempatan untuk menggugat.

Selain konsumen yang bersangkutan, pihak lain yang dapat mengajukan gugatan adalah sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama dapat menggugat<sup>39</sup>, gugatan semacam ini dalam teori hukum disebut dengan gugatan kelompok (*class action*) atau gugatan perwakilan (*representative action*). Gugatan ini diajukan dalam sengketa dengan sejumlah banyak konsumen yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa konsumen berada dalam posisi yang dirugikan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan kelompok (*class action*)<sup>40</sup> yaitu:

- a. Jumlah penggugat yang dirugikan harus banyak (*numerosity (size)*);
- b. Para penggugat yang dirugikan memiliki masalah hukum dan fakta yang sama (*commonality*);
- c. Tuntutan maupun pembelaannya sejenis dengan sesama anggota gugatan kelompok (*typicality*);
- d. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok yang diwakili;
- e. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara apabila pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan kelompok.<sup>41</sup>

Meskipun ketentuan mengenai pemeriksaan gugatan kelompok sudah diatur dalam UUPK, namun UUPK tidak mengatur tentang proses atau acara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan kelompok yang diajukan.<sup>42</sup> Oleh sebab itu Mahkamah Agung Republik menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok (Perma 1/2002) pada tanggal 26 April 2002.

---

<sup>39</sup> UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 Ayat (1) Huruf b.

<sup>40</sup> Maruar Siahaan, *Tinjauan Hukum Atas Sengketa Konsumen Menurut UUPK (Makalah Diskusi Kesiapan Lembaga Yuridis Dalam Pemberlakuan UUPK)* (Jakarta: YLKI, 1999) Hlm 18.

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 2.

<sup>42</sup> Sasongko, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Hlm 142.

Selain gugatan kelompok (*class action*), ada beberapa pihak lain yang dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen yaitu, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Dalam literatur hukum, istilah untuk LSM yang menggugat sebagai salah satu pihak disebut dengan *legal standing*<sup>43</sup> yang merupakan hak gugat organisasi yaitu akses orang perorangan maupun kelompok/ organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat<sup>44</sup>

UUPK juga memperbolehkan pemerintah atau instansi terkait untuk mengajukan gugatan sengketa konsumen jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan korban yang tidak sedikit.<sup>45</sup>

Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.<sup>46</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.<sup>47</sup> Konsep Pelindungan data pribadi merumuskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan sikap dalam hal berbagi, bertukar data pribadi. Informasi mengenai individu dalam jumlah besar (*Big Data*) dikelola oleh Pemerintah dan Swasta. Pada Era digital 5.0

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm 143.

<sup>44</sup> Mas Achmad Santosa, "Gugatan AJI: Perluasan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) Kajian Putusan No. 212/Pdt.G./2002/PN. Jkt. Pusat," *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 2 (2004) Hlm 61.

<sup>45</sup> *UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 Ayat (1)*.

<sup>46</sup>, Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm, 58.

<sup>47</sup> *UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 Angka 2*.

memicu pesatnya pertumbuhan dan kebutuhan yang berkaitan dengan data pribadi. Dengan demikian hal tersebut menimbulkan ancaman yang lebih serius seiring dengan meningkatnya kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari kebocoran data pribadi. Hal ini menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi yang harus segera diatasi agar keamanan data pribadi terjamin bagi setiap individu Warga Negara Indonesia.

### **2.2.1 Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.<sup>48</sup>

Berdasarkan PP 71/2019 pasal 1 angka 29 Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik<sup>49</sup>

Berdasarkan PP 80/2019 Pasal 33 ayat (2) Yang dimaksud dengan "privasi dan data pribadi" tidak hanya mencakup aspek keamanan privasi dan data pribadi konsumen melainkan juga mencakup setiap aspek yang menyangkut kenyamanan konsumen<sup>50</sup> sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya.

Data Pribadi menurut UU Pelindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

---

<sup>48</sup> Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (Agustus 18, 2018): 369–384, diakses September 12, 2022, <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159>.

<sup>49</sup> PP No. 71 Tahun 2019 *tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik* .

<sup>50</sup> PP No. 80 Tahun 2019 *tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>51</sup>

### c. Asas Asas Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berasaskan:<sup>52</sup>

#### 1) Pelindungan

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

#### 2) Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

#### 3) Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

#### 4) Kemanfaatan;

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

#### 5) Kehati-hatian;

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

#### 6) Keseimbangan;

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

#### 7) Pertanggungjawaban;

Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara

---

<sup>51</sup> UU NO. 27 Tahun 2022, *Op.Cit.* Pasal 1 Angka 1.

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 3.

bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

#### 8) Kerahasiaan.

Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

### 2.2.2 Subjek Hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Subjek Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi antara lain adalah Subjek Data Pribadi sebagai konsumen, Pengendali Data Pribadi sebagai pelaku usaha dan Processor Data Pribadi yang memproses data pribadi dari Subjek Data Pribadi

#### a. Subjek Data Pribadi (Konsumen)

Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.<sup>53</sup> Orang perseorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang diatur. Subyek hukum yang pertama adalah Pengendali Data Pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.<sup>54</sup> Subjek Data Pribadi dapat disebut sebagai konsumen yaitu sebagai pihak yang dilindungi data pribadinya.

Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris) dan *consumenten* (Belanda). Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 adalah: *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

Setiap orang artinya adalah subyek hukum pribadi alami (*naturlijke person*) dan tidak termasuk badan hukum (*recht person*). Pemakai barang dan/atau jasa artinya ialah konsumen akhir dan bukan konsumen antara, yang artinya adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Dalam hal pemrosesan data pribadi maka

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (6).

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (4).



konsumen yang dimaksud adalah pemakai jasa yaitu setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>55</sup>

Menurut Az. Nasution, konsumen diartikan sebagai setiap pengguna barang atau jasa kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang/jasa untuk kebutuhan sendiri, keluarga, atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali.<sup>56</sup> Dengan demikian maka Subjek Data Pribadi sesuai dengan pengertian konsumen

#### **b. Pengendali Data Pribadi (Pelaku Usaha)**

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Dalam pemrosesan data pribadi Pengendali Data Pribadi berperan sebagai pelaku usaha, hal ini sesuai dengan pengertian pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3 yaitu: *setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

Unsur-unsur pelaku usaha antara lain:

- 1) Setiap orang perseorangan/ badan usaha
- 2) Berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
- 3) Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia
- 4) Sendiri maupun bersama-sama
- 5) Menyelenggarakan kegiatan usaha
- 6) Dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>55</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016), Hlm.56 .

<sup>56</sup> Az, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial.*

### c. Prosesor Data Pribadi

Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.<sup>57</sup> Pemrosesan data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi yang berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi

#### 2.2.3 Prinsip Dasar Perlindungan Data Pribadi

Prinsip perlindungan data pribadi menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)<sup>58,59</sup>

##### a. *Use Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan dari pemilik data atau oleh otoritas hukum.

##### b. *Security Safeguards Principle* (Prinsip Perlindungan Keamanan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadi dengan penjaminan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses, kerusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data yang tidak sah. Selain itu kewajiban penyelenggara Aplikasi untuk menjaga keamanan data juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

##### c. *Collection Limitation Principle* (Prinsip Pembatasan Pengumpulan)

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (5).

<sup>58</sup> OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) *Guidelines Governing The Protection Of Privacy And Transborder Flows Of Personal Data-11 Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder*, 2013.

<sup>59</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019), Hlm. 147.

Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.

d. *Data Quality Principle* (Prinsip Kualitas Data)

Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.

e. *Purpose Specification Principle* (Prinsip Spesifikasi Tujuan)

Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.

f. *Openness Principle* (Prinsip Keterbukaan)

Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (data controller).

g. *Individual Participation Principle* (Prinsip Partisipasi Individu)

Individu berhak: a. untuk memperoleh dari pengontrol data (data controller), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak; b. untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar; (ii) dengan biaya, jika ada; (iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami. c. Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut; d. Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah.

h. *Accountability Principle* (Prinsip Akuntabilitas)

Pengontrol data (data controller) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Liability*), dan *Strict Liability* juga harus dipahami dengan seksama. Namun beberapa ahli menilai bahwa dua istilah tersebut merupakan istilah yang berbeda.<sup>60</sup>

Ada yang beranggapan bahwa *Strict Liability* merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak melihat kesalahan sebagai faktor utama namun, ada pengecualian sebagaimana *force majeure*. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa *Absolute Liability* merupakan prinsip tanggung jawab tanpa pengecualian sehingga apapun alasannya memang pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diproduksi atau disebarluaskan apabila menimbulkan dampak kerugian.

Menurut R.C. Horber berpendapat biasanya tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena: 1) Konsumen tidak dalam kondisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks; 2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya; 3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.<sup>61</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum Privasi dan Informasi**

Penulis merasa perlu membahas privasi dan informasi dalam bagian ini karena istilah privasi merupakan bagian dari perlindungan data pribadi, dalam bahasa Inggris Pelindungan Data Pribadi disebut dengan *privacy law*, *privacy and data protection* dan informasi merupakan suatu aspek yang tercakup dalam pengertian data pribadi itu sendiri. Suatu data pribadi merupakan data yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya.

### **2.3.1 Pengertian Privasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana

---

<sup>60</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*," 2009, Hlm 12.

<sup>61</sup> *Ibid.*

informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum.<sup>62</sup>

Menurut Westin, Hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.<sup>63</sup>

Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. Hakim Cooly memberikan definisi mengenai hak atas privasi sebagai hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri. Definisi tersebut kemudian dikutip dalam putusan Supreme Court Amerika Serikat sebagai "*the right of bodily integrity*". Secara tegas, Supreme Court menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Privasi adalah<sup>64</sup> hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

### **2.3.2 Pengertian Hak Privasi**

Hak Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat.

---

<sup>62</sup> "Privasi". *KBBI Daring*, 2022, diakses Oktober 22, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi>.

<sup>63</sup> "The Stanford Encyclopedia of Philosophy," *Prosser, William* (2012).

<sup>64</sup> UU No. 19 Tahun 2016, *Op.Cit. Pasal 26* .

Hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi<sup>65</sup> merupakan upaya pemerintah untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi (*the right to private life*). Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup.

### 2.3.3 Jenis Jenis Privasi

Menurut Alan Westin, dalam bukunya “Privacy and Freedom”<sup>66</sup> menjelaskan privasi dalam beberapa jenis, yaitu:

#### 2.4 Solitude

Hak tiap individu, untuk menyendiri dan tidak diganggu atau dalam pengamatan orang lain.

#### 2.5 Intimacy

Hak untuk merasakan keintiman dengan orang terdekat, misalnya keluarga tanpa gangguan orang lain, yang tidak diinginkan.

#### 2.6 Anonymity

Hak kebebasan di ruang publik, tanpa teridentifikasi atau diawasi orang lain. Hak privasi anonymity sangat jarang dimiliki oleh sosok yang terkenal.

#### 2.7 Reverse

Hak privasi, untuk membatasi komunikasi atau informasi dirinya. Atau seseorang kepada orang lain, berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Misalnya, saat kita dipercaya untuk jadi curhatan masalah pribadi teman. Jangan disebar atau diceritakan lagi ke orang lain.

### 2.3.4 Prinsip Dasar Perlindungan Privasi

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi masyarakat memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan

---

<sup>65</sup> UU No. 27 Tahun 2022, *Op.Cit.* Pasal 1 ayat (2).

<sup>66</sup> Westin Alan F., *Privacy and Freedom*, 1968, Hlm 101-105.

hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan:<sup>67</sup>

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan up to date;
- c. Tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- d. Tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- e. Informasi harus aman: penjaminan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
- f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
- g. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
- h. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.

### **2.3.5 Bentuk Pelanggaran Hak Privasi**

Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu

---

<sup>67</sup> Setianti; Wahyudi Djafar; Miftah Fadhli; Blandina Lintang, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi* (ELSAM, 2015).

- 2.4 Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah,
- 2.5 Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial,
- 2.6 Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik dan
- 2.7 Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

Selain itu, di banyak negara, undang-undang dan praktik yang ada juga belum ditinjau ulang dan diperbaharui untuk mengatasi ancaman dan tantangan pemindaian komunikasi di era digital. Akibatnya, pemikiran tradisional tentang akses ke korespondensi tertulis, misalnya, telah ditafsirkan bahwa mengakses komputer pribadi dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah suatu tindakan yang diijinkan, tanpa mempertimbangkan penafsiran yang diperluas dari perangkat tersebut dan implikasinya bagi hak-hak individu.

Pada saat yang sama, tidak hanya undang-undang untuk mengatur pemindaian komunikasi secara global, telah menghasilkan praktik-praktik *ad hoc* yang berada di luar pengawasan otoritas independen. Hari ini, di banyak negara, akses data komunikasi dapat dilakukan oleh beragam badan publik untuk berbagai keperluan, dan seringkali tanpa otorisasi pengadilan dan pengawasan independen. Akibatnya, sejumlah ancaman terkini mengemuka dalam perlindungan hak atas privasi di internet yang bentuknya antara lain

### **2.3.6 Pengertian Informasi**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik<sup>68</sup>

Pengertian Informasi menurut para ahli:

- a. Burch dan Strater menyatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan.
- b. George R. Terry berpendapat bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.

---

<sup>68</sup> “UU No. 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 1 Angka 1.



- c. Raymond Mc.leod menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- d. McFadden mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.

Informasi Publik berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>69</sup>

Informasi berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.<sup>70</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Data dan Privasi

Pengertian penyalahgunaan data pribadi merupakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.<sup>71</sup> Memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. dan mengakibatkan terbukanya suatu Informasi

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>70</sup> UU No. 27 Tahun 2022, *Op. Cit.*, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>71</sup> UU No. 19 Tahun 2016, *Op. Cit.*, Pasal 32 Ayat (1)

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pengertian Penyalahgunaan data pribadi tersebut diatur dalam pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi**

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi<sup>72</sup> merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia. Secara filosofis, pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, UU Pelindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital.

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan berujung kepada tindak pidana lain seperti aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Secara yuridis, pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi

---

<sup>72</sup> “Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi”, diakses September 13, 2022, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf>.

dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.<sup>73</sup>

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini adalah merumuskan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkait dengan perlindungan data pribadi serta cara mengatasi permasalahan tersebut; merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan UU Pelindungan Data Pribadi; merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pengaturan, dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.<sup>74</sup>

Secara terperinci sistematika dari UU PDP adalah sebagai berikut yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab 2 Asas, Bab 3 Jenis Data Pribadi, Bab 4 Hak subjek data pribadi, Bab 5 Pemrosesan Data Pribadi, Bab 6 Kewajiban Pengendalian Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi, Bab 7 Transfer Data Pribadi, Bab 8 Sanksi Administratif dan Bab 9 Kelembagaan, Bab 10 Kerja Sama Internasional, Bab 11 Partisipasi Masyarakat. Bab 12 Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Bab 13 Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, Bab 14 Ketentuan Pidana, Bab 15 Ketentuan Peralihan terkahir Bab 16 Ketentuan Penutup.<sup>75</sup>


---

<sup>73</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

<sup>74</sup> “Naskah Akademik Ruu Perlindungan Data Pribadi”.

<sup>75</sup> “DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang- Dewan Perwakilan Rakyat.”

## 2.6 Kerangka Pikir



Penjelasan:

Maraknya kebocoran data pribadi konsumen di Indonesia menjadi latar belakang disahkannya UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang menjadi subjek data pribadi. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum ini dapat diusahakan oleh pihak pemerintah, pihak pelaku usaha sebagai pengendali data pribadi dan pihak konsumen sebagai subjek data pribadi. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dan pelaku usaha yang mengalami sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui jalur non litigasi diantaranya adalah mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, dan menggunakan cara litigasi yaitu melalui pengadilan.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan berusaha untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dalam melakukan penelitian hukum mengikatkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul<sup>76</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (*normative legal research*).<sup>77</sup> Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>78</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>79</sup> Pada penelitian ini, penulis mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014, hlm. 43

<sup>77</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), diakses Oktober 9, 2022, Hlm 3.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

<sup>79</sup> *Ibid.*

mengalami kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif.<sup>80</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi lengkap mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>81</sup> Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, pendekatan masalah berarti mencari kembali. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>82</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas mengenai hal-hal yang bersifat teoritis, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sistem hukum, asas-asas hukum, konsepsi, doktrindoktrin hukum, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

---

<sup>80</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

<sup>81</sup> Bambang Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 27.

<sup>82</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm 61.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.<sup>83</sup> Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

#### 3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.<sup>84</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- d. UU No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
- e. UU No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*
- f. UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*
- h. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*
- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Data Pribadi*
- j. PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang *Acara Gugatan Perwakilan kelompok*
- k. PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- l. PP No. 71 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*
- m. PP No. 80 Tahun 2019 Tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

---

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm 60.

<sup>84</sup> Sugiyono, Op. Cit.,Hlm. 46.



### **3.4.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer.<sup>85</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan- bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **3.4.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.<sup>86</sup>

## **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

### **3.5.1 Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan<sup>87</sup> pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

### **3.5.2 Studi Dokumen**

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

---

<sup>85</sup> Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 138.

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hlm. 126.

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm. 123.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah:<sup>88</sup>

#### **3.6.1 Identifikasi Data**

Identifikasi data adalah menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data berdasarkan Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia.

#### **3.6.2 Seleksi Data**

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

#### **3.6.3 Klasifikasi Data**

Klasifikasi data adalah pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

#### **3.6.4 Sistematika Data**

Sistematika data adalah penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, Hlm. 126.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data<sup>89</sup> yang merupakan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh, dengan cara analisis normatif (*normative legal research*),<sup>90</sup> yaitu menguraikan data yang memiliki kualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa yang dapat ditarik kesimpulan dan menggunakan analisis komprehensif artinya analisis data yang dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data ini diharapkan dapat memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai rumusan masalah untuk kemudian di tarik kesimpulan.

---

<sup>89</sup> Iqbal Hassan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002), Hlm. 82.

<sup>90</sup> Sonata, *Op. Cit.*, Hlm. 5

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan dalam bentuk represif. Bentuk Perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir sebagai upaya penanggulangan dari suatu permasalahan yang terjadi meskipun telah diterbitkan larangan mengenai hal itu. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dari pihak pemerintah, pelaku usaha sebagai pengendali data pribadi, dan konsumen sebagai subjek data pribadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan hukum dalam bentuk preventif perlu diutamakan karena dengan mencegah terjadinya kebocoran data pribadi maka konsumen tidak akan dirugikan baik secara materiil dan imateriil.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen sebagai Subjek Data Pribadi dan pelaku usaha sebagai Pengendali Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yaitu dapat melalui jalur non litigasi dan litigasi. Dalam upaya hukum non litigasi artinya sengketa ini diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa jalur damai dan mengutamakan hasil akhir *win-win solution*, sedangkan jika menggunakan upaya hukum litigasi hasil akhirnya adalah *win-lose solution*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, upaya hukum non litigasi harus

diutamakan, sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri juga akan mengutamakan perdamaian, oleh sebab itu akan ada mediasi dalam pengadilan terlebih dahulu, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian baru dilanjutkan penyelesaian sengketa sesuai hukum acara yang berlaku.

## **5.2 Saran**

Upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah lebih banyak terjadinya kebocoran data dengan menerbitkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi perlu diapresiasi masyarakat Indonesia, karena dengan demikian, melalui Undang-Undang ini masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen dalam hal ini sebagai Subjek Data Pribadi mendapatkan perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia. Namun untuk segera mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini maka Pemerintah Indonesia harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang akan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga yang akan mengawal pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa- Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Alan F. Westin, *Privacy And Freedom*, 25 Wash. & Lee L. Rev. 166 (1968).
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011.
- Budiono, Herlien. *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. IV., 2014. Diakses Mei 22, 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1163879>.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fajar, Mukti, dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Harahap, Yahya. *Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment disputes, UNCITRAL Arbitration Rules*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hassan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002.
- Head, Jhon W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Elips, 1997.
- IGM, Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi : "Perspektif Tegaknya keadilan melawan mafia hukum."* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kansil, Christine. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *"Hukum Perlindungan Konsumen,"* 2009.
- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

- Persada, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- . *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*,. Jakarta: Kompas, 2003.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta, 2015.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sartono, Raden Mas. *Masyarakat kuno dan kelompok-kelompok sosial / editor, Sartono Kartodirdjo | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Bhratara Karya Aksara, . Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977. Diakses Februari 22, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=211863>*.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016.
- Setianti; Wahyudi Djafar; Miftah Fadhli; Blandina Lintang. *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. ELSAM, 2015.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1977.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Siahaan, Maruar. *Tinjauan Hukum atas Sengketa Konsumen Menurut UUPK (Makalah Diskusi Kesiapan Lembaga Yuridis dalam Pemberlakuan UUPK)*. Jakarta: YLKI, 1999.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sriwidodo, Joko, dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021. Diakses Januari 11, 2023. [http://repo.jayabaya.ac.id/13/2/Memahami Hukum Perikatan\\_.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/13/2/Memahami_Hukum_Perikatan_.pdf).
- Sugiyono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Winarta, Hendra Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

## **Jurnal dan Artikel:**

Bostwick, Philip D. *Going Private With the Judicial System*, n.d.

Fauzi, Ahmad, Ismail Koto, dan Kapten Muchtar Basri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (Juni 25, 2022).

Harefa, Billy Dicko Stepanus, dan Tuhana Tuhana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor44/pdt.g/2015/pn.yyk)." *Privat Law* 4, no. 2 (November 8, 2016): 164680. Diakses Januari 12, 2023. <https://www.neliti.com/publications/164680/>.

Mantili, Rai, Putu Eka, dan Trisna Dewi. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 2 (Desember 11, 2020): 132–145. Diakses Februari 15, 2023. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/549>.

Nugraha, Purna Cita. "Penerapan Rezim Extraterritorial Jurisdiction Dalam Hukum Siber Di Indonesia" *1 Jurnal Opinio Juris* 15 (2014). Diakses Oktober 16, 2022. <https://adoc.pub/penerapan-rezim-extraterritorial-jurisdiction-dalam-hukum-si.html>.

Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

-----. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2011.

Philippus, Hardjo. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2016).

Rahman, Faiz. "Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (n.d.). Diakses Oktober 28, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180305204703-213-280691/>.

Santosa, Mas Achmad. "Gugatan AJI: Perluasan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) Kajian Putusan No. 212/Pdt.G./2002/PN. Jkt. Pusat." *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 2 (2004).

Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (Agustus 18, 2018): 369–384. Diakses September 12, 2022. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159>.

Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis Abstrak. "Wanprestasi Dan Akibatnya



Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (Oktober 14, 2020). Diakses Februari 22, 2023. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). Diakses Oktober 9, 2022. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>.

Susanto, Sri Nur Hari. “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (Juni 11, 2019): 126–142. Diakses Februari 6, 2023. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5073>.

Vijayantera, Agus. “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020).

Widiastuti, Anita Indah. “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah Pandemi COVID-19.” *Universitas Negeri Semarang* 6, no. 1 (Desember 29, 2020). Diakses Oktober 30, 2021. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/540>.

Yuniarti, Siti. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia.” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–154.

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

UU No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

UU No. 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*

UU No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Data Pribadi*

PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang *Acara Gugatan Perwakilan kelompok*

PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*

PP No. 71 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*

PP No. 80 Tahun 2019 Tentang *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *18/PUU-XVII/2019*

### **Sumber Sumber Lain:**

Dachi, Mesakh Ananta. "Pengertian, Sifat, dan Contoh Preventif." *mediaindonesia.com*. Last modified 2022. Diakses Februari 22, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/508233/pengertian-sifat-dan-contoh-preventif>.

Franedy, Roy. "2 Cara Membobol M-Banking Via Nomor Ponsel, Waspada!" *CNBC Indonesia*. Last modified 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200907114442-37-184852/2-cara-membobol-m-banking-via-nomor-ponsel-waspada>.

Intan, Dewi. "Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka?" *CNBC Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Oktober 16, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka>.

Nirla. "Cara Menghindari Kebocoran Data Dan Bagaimana Cara Mengatasi Kebocoran Data, Jasa Pembuatan Website - Metafora Indonesia Tehnology." *Idmetafora.com*. idmetafora.com, April 19, 2014. Last modified April 19, 2014. Diakses Februari 15, 2023. <https://idmetafora.com/news/read/1616/Yuk-Kita-Cari-Tahu-Cara-Menghindari-Kebocoran-Data-Dan-Bagaimana-Cara-Mengatasi-Kebocoran-Data.html>.

Setiono. "Disertasi: 'Rule of Law.'" Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sidik, Syahrizal. "Geger Sertifikat Vaksinasi Jokowi Bocor, Ini Respons Kemenkes." *CNBC Indonesia*. Diakses Oktober 23, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210905121451-37-273736/geger-sertifikat-vaksinasi-jokowi-bocor-ini-respons-kemenkes>.

Sitanggang, Debora. "Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya." *detik.com*. Last modified 2022. Diakses Februari 22, 2023. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>.

Stephanie, Choney. "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020." *Kompas.com*. Last modified 2021. Diakses Oktober 25, 2021. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>.

*Black's Law Dictionary*, n.d.

“DPR RI Sahkan RUU PDP Menjadi Undang-Undang- Dewan Perwakilan Rakyat.” Last modified 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>.

*Menkominfo: RUU PDP Disahkan, Kominfo Awasi Tata Kelola Data Pribadi PSE – Ditjen Aptika, 2022. Diakses Oktober 5, 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/menkominfo-uu-pdp-disahkan-kominfo-awasi-tata-kelola-data-pribadi-pse/>.*

“Naskah Akademik Rru Perlindungan Data Pribadi”

*OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Guidelines Governing The Protection Of Privacy And Transborder Flows Of Personal Data-11 Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder , 2013.*

“Pelindungan’. KBBI Daring, 2022.”

“Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi.” Last modified 2020. Diakses September 13, 2022. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200305-121009-3116.pdf>.

“Polri Minta Bantuan Ahli Pecahkan Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan - News Liputan6.com.” Diakses Oktober 25, 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4581596/polri-minta-bantuan-ahli-pecahkan-kasus-kebocoran-data-bpjs-kesehatan>.

“Privasi”. *KBBI Daring*, 2022. Diakses Oktober 22, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi>.

“Protecting’, Black’s Law Dictionary.”

“Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum.” *hukumonline.com*. Diakses Februari 22, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769>.